

**DAMPAK KETIDAKSESUAIAN ANTARA LAHAN SAWAH
DILINDUNGI DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
TERHADAP POLA RUANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BOGOR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

AHMAD ILYAS PERDANA

NIT. 20293461

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN
NASIONAL PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN**

2024

ABSTRACT

Human life today is closely intertwined with food resilience issues, a fundamental human necessity. Despite governmental policies aimed at safeguarding agricultural lands, indications of inconsistency persist. This study was aims to investigated the discrepancy between LSD and LP2B to RTRW, along with its impacts and proposed solutions. The study was employed a mixed-method.

approach. Findings reveal that LSD with spatial planning guidelines constitute 50.97%, whereas non-compliant LSD comprise 49.03%. Meanwhile, LP2B conforming to spatial planning guidelines covers 72.24%, with non-compliant LP2B accounting for 27.76%.

The impacts of this inconsistency include delayed issuance of land use permits, hindered land conversion control, reduced agricultural productivity and rice harvests, as well as impeded investment and development activities. Proposed solutions include community facilitation on spatial information, application for land release from LSD, identification of misaligned lands within LSD for food resilience preservation, comprehensive verification of all non-compliant LSD, and revision of outdated RTRW.

Keyword : *Food Resilience, Non-conformity, LSD, LP2B, RTRW*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	14
ABSTRACT.....	15
BAB I PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang.....	16
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
BAB II TINJUAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teoritis	26
1. Kebijakan Penataan Ruang.....	26
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).....	27
3. Lahan Sawah Dilindungi	28
C. Kerangka Pemikiran	29
D. Pertanyaan Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Format Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	34

D. Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A. Letak dan Batas Wilayah.....	38
B. Keadaan Penduduk	39
C. Arahkan Pola Ruang.....	40
D. Penggunaan Lahan.....	42
E. Kebijakan Pembangunan Wilayah	43
BAB V KETIDAKSESUAIAN ANTARA LSD DAN LP2B TERHADAP POLA RUANG RTRW	48
A. Bentuk Ketidaksesuaian LSD Terhadap Pola Ruang RTRW Berdasarkan Sebaran, Luasan dan Penggunaan	48
B. Bentuk Ketidaksesuaian LP2B Terhadap Pola Ruang RTRW Berdasarkan Sebaran, Luasan dan Penggunaan	54
C. Penyebab ketidaksesuaian	60
BAB VI DAMPAK KETIDAKSESUAIAN ANTARA LSD DAN LP2B TERHADAP RTRW DI BIDANG PERTANAHAN, PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN.....	62
A. Dampak Ketidaksesuaian Antara LSD dan LP2B Terhadap RTRW di Bidang Pertanahan.....	62
B. Dampak Ketidaksesuaian Antara LSD dan LP2B Terhadap RTRW di Bidang Pertanian	63
C. Dampak Ketidaksesuaian Antara LSD dan LP2B Terhadap RTRW di Bidang Pembangunan.....	64
BAB VII ALTERNATIF SOLUSI TERHADAP KETIDAKSESUAIAN	65
A. Alternatif Solusi Untuk Menyelesaikan Ketidaksesuaian Oleh Kantor Pertanahan	65
B. Alternatif Solusi Untuk Menyelesaikan Ketidaksesuaian Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	66
C. Alternatif solusi untuk menyelesaikan ketidaksesuaian oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	67

BAB VIII PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia saat ini tidak lepas dari masalah pangan yang merupakan kebutuhan primer manusia. Segala cara diupayakan oleh pemerintah di seluruh belahan dunia agar menghindari krisis pangan (Ita Aryulia *et al.*, 2022). Berdasarkan data *Food and Agriculture* (2023) sebanyak 735,1 juta jiwa penduduk di seluruh belahan dunia terancam masalah kekurangan pangan atau kelaparan pada tahun 2022, setara dengan 9,2% dari total populasi dunia. Berkaitan dengan data-data tersebut bahwa ketersediaan lahan pertanian perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu penting dilakukannya pengendalian alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian untuk menjaga stabilitas guna memenuhi kebutuhan pangan.

Sektor pertanian adalah faktor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian dan kelangsungan hidup masyarakat. Meningkatnya perubahan penggunaan lahan ke non pertanian menyebabkan luas lahan sawah yang semakin berkurang. Apabila hal ini dibiarkan terjadi maka dikemudian hari akan timbul masalah dan dampak pada sektor pertanian (Kutlu, 2023). Salah satu penyebab berkurangnya lahan pertanian adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai perubahan fungsi sebagian maupun keseluruhan kawasan lahan dari fungsi sebelumnya (Mulyono dan Utami, 2020). Menurut Sutaryono (2016) alih fungsi lahan pertanian memiliki dampak pada: (1) berkurangnya perkerjaan pada bidang pertanian; (2) melonjaknya harga pangan; (3) meningkatnya impor pangan; (4) hilangnya lahan pertanian produktif; (5) meningkatnya buruh tani tanpa adanya tanah yang tersedia; (6) timbulnya kerentanan sosial dan meningkatnya pengangguran di desa.

Adapun upaya dari pemerintah untuk melakukan perlindungan lahan pertanian dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) namun

hingga kini belum menampakkan hasilnya (Sutaryono 2023). Data BPS (2021) menunjukkan bahwa besaran alih fungsi lahan sawah nasional berkisar antara 60.000-80.000 hektar/tahun. Maka terjadi kehilangan hasil padi mencapai 1,8 juta ton-2,4 juta ton dengan kisaran alih fungsi lahan sebesar 300.000-400.000 hektar.

Mengingatnya besarnya alih fungsi lahan sawah nasional, Pemerintah kembali menerbitkan regulasi untuk melindungi lahan pertanian pangan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Berdasarkan Perpres tersebut diharapkan mampu mengendalikan alih fungsi lahan sawah melalui penetapan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah dan memenuhi ketersediaan lahan sawah guna mendukung pangan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian ATR/BPN menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal tersebut, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu yang ditetapkan LSD-nya di mana hal itu yang menjadi fokus peneliti, melakukan penelitian pada LSD di Kabupaten Bogor yang terfokus di Wilayah Bogor Timur.

Penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) menjadi aturan yang harus diperhatikan dalam proses pemanfaatan ruang yang diperkuat dengan amanat Perpres 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 bahwa peta lahan sawah yang dilindungi digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang.

Rencana tata ruang merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam memanfaatkan ruang. Sementara itu, LP2B dan LSD merupakan kebijakan yang memuat aturan mengenai lahan pertanian. Dalam hal ini LP2B mengatur lahan pertanian pangan, sedangkan LSD mengatur mengenai sawah dilindungi. Dengan dijadikannya LSD sebagai bahan penyusunan LP2B, kemudian LP2B termuat dalam RTRW. Sehingga ketiga hal tersebut mempunyai hal yang saling berkaitan satu sama lain.


Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian banyak terjadi di wilayah Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bogor yang disebabkan karena tingginya perubahan demografi (pedesaan ke perkotaan) dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menjadi pendorong transformasi sumber daya lahan dari pertanian ke non pertanian (Jean dkk 2021). Kabupaten Bogor merupakan wilayah penyangga pertumbuhan perekonomian D.K.I. Jakarta yang mana hal ini menyebabkan permasalahan alih fungsi lahan. Data BPS (2024) jumlah penduduk di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan tiap tahunnya terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor

Kabupaten	Jumlah Penduduk		
	2021	2022	2023
Bogor	5.327.131	5.473.476	5.558.885

Sumber: BPS Kabupaten Bogor, 2024

Penyebab meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor salah satunya adalah kepadatan penduduk di wilayah Ibu Kota Negara karena letaknya yang berdekatan (Satria dkk 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Jean dkk (2021) alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bogor disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan beralih fungsinya lahan pertanian menjadi non pertanian. Oleh karena itu, konversi lahan semakin sulit untuk dikendalikan. Terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alih Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Bogor Tahun 2009-2018
 Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Sebagai upaya dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman pemanfaatan ruang. Perda Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 disebutkan bahwa Kawasan Peruntukan Lahan Basah dan Kawasan Peruntukan Lahan Kering ditetapkan dengan luas 38.115,16 hektar, sedangkan LSD Kabupaten Bogor berdasarkan peta yang ditetapkan memiliki luas 38.130,31 hektar. Kemudian luas yang ditetapkan untuk LP2B di Kabupaten Bogor 38.529,68 hektar. Dilihat dari luasannya, terjadi kemungkinan ada lahan sawah yang dilindungi tidak masuk dalam RTRW. secara faktual peta LSD yang ditetapkan berdasarkan Kepmen ATR/BPN Nomor: 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 dan peta LP2B yang ada di Kabupaten Bogor ada indikasi ketidaksesuaian dengan RTRW.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada keberadaan LSD dan LP2B serta ketidaksesuaiannya dengan RTRW dan dampaknya terhadap bidang pertanahan, persebaran lahan pertanian dan proses pembangunan di Wilayah Pengembangan Timur Kabupaten Bogor. Bogor Timur sangat mungkin untuk pengembangan kegiatan yang berbasis pertanian dengan keadaan alam yang dimilikinya (Nurhasnah, dkk 2017).. Data BPS (2020) produksi padi sawah Bogor Timur sebesar 37,4% dari total

produksi padi sawah di Kabupaten Bogor. WP Timur Kabupaten Bogor memiliki lokasi strategis dan mengalami perkembangan pesat di bidang ekonomi, permukiman atau perumahan dan pertumbuhan jumlah penduduk, berkenaan dengan hal tersebut potensi ketidaksesuaian antara LSD dan LP2B terhadap Pola Ruang RTRW sangat memungkinkan. WP Timur saat ini sedang dalam proses pemekaran menjadi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Bogor Timur (Djakapermanan dan Hidayat, 2023). Sehingga penelitian yang akan dilakukan peneliti berjudul “Dampak Ketidaksesuaian antara Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketidaksesuaian antara LSD dan LP2B terhadap RTRW?
2. Apa dampak yang ditimbulkan akibat ketidaksesuaian tersebut terhadap bidang pertanahan, bidang pertanian dan bidang pembangunan ?
3. Bagaimana alternatif solusi terhadap ketidaksesuaian tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ketidaksesuaian antara LSD dan LP2B terhadap RTRW.
2. Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat ketidaksesuaian tersebut terhadap bidang pertanahan, bidang pertanian dan bidang pembangunan.
3. Mengetahui alternatif solusi terhadap ketidaksesuaian tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam membuat kebijakan pengendalian lahan dan dapat digunakan untuk menambah wawasan serta memperbaiki sistem kebijakan terkait pengendalian lahan .

2. Manfaat praktis

Memberikan informasi terkait ketidaksesuaian antara LSD dan LP2B terhadap RTRW di Kabupaten Bogor dan memberikan informasi dampak yang ditimbulkan akibat ketidaksesuaian serta alternatif solusi untuk menyelesaikan ketidaksesuaian tersebut.

BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil analisis kesesuaian antara LSD terhadap RTRW menunjukkan bahwa luas LSD yang sesuai dengan arahan pola ruang mencapai 50.97%, sedangkan LSD yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang sebanyak 49.03%. Analisis kesesuaian antara LP2B terhadap RTRW, bahwa luas LP2B yang sesuai dengan arahan pola ruang mencapai 72.24% dan luas yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang sebanyak 27.76%. Ketidaksesuaian yang timbul disebabkan karena beberapa faktor yaitu, dalam pelaksanaan survei lapangan tidak dilakukan secara menyeluruh, perubahan penggunaan lahan yang terjadi begitu cepat, perbedaan citra yang digunakan atau kurang *up-date*-nya data dan kurangnya koordinasi antar pihak-pihak terkait.
2. Dampak yang ditimbulkan akibat ketidaksesuaian dalam penelitian ini adalah pada bidang pertanahan, pertanian dan pembangunan: (a) Dampak ketidaksesuaian dibidang pertanahan yaitu terhambatnya penerbitan PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan) dan mengendalikan alih fungsi lahan; (b) Dampak ketidaksesuaian dibidang pertanian yaitu menurunnya produktivitas serta produksi panen padi dan terhambatnya investasi serta pembangunan; (c) Dampak ketidaksesuaian dibidang pembangunan yaitu terhambatnya proses perijinan pembangunan dan menghambat penyusunan RDTR.
3. Alternatif solusi untuk menyelesaikan ketidaksesuaian yang terjadi oleh Kantor Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: (a) Alternatif solusi untuk menyelesaikan ketidaksesuaian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II adalah dengan memfasilitasi masyarakat tentang informasi tata ruang dan mengajukan permohonan pengeluaran tanahnya dari LSD; (b) Alternatif solusi untuk menyelesaikan ketidaksesuaian oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah melakukan identifikasi tanah

yang masuk ke dalam LSD tetapi tidak sesuai dengan RTRW dan Menjaga Ketahanan Pangan; (c) Alternatif solusi untuk menyelesaikan ketidaksesuaian oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah perlu dilakukan verifikasi lapang secara keseluruhan LSD yang tidak sesuai dengan RTRW dan melakukan revisi RTRW yang sudah seharusnya dilakukan revisi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran dari peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan peta LSD memiliki tujuan yang baik bagi tanah pertanian di Indonesia, sebaiknya pada saat akan menetapkan LSD perlu dilakukan analisis kesesuaian dengan RTRW seperti analisis yang dilakukan oleh peneliti dan merujuk pada Petunjuk Teknis Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi Dengan Tata Ruang No. 5/Juknis-HL.02/VI/2022.
2. Sebaiknya pada saat melakukan survei lapang dilakukan secara menyeluruh tidak hanya sampel saja, yang di mana semua titik harus dilakukan pengecekan agar valid dengan data spasialnya yang kemudian perlu di beri batasan waktu karena bisa saja terjadi perubahan penggunaan lahannya. Dan dalam menggunakan peta foto baiknya menggunakan peta foto tegak yang sudah ada di Kantor Pertanahan, karena peta foto tegak memiliki kualitas yang bagus.
3. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi terhadap pihak – pihak terkait dalam keseragaman penggunaan data. Sehingga dapat mengurangi kurangnya data *up-date*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriawan, R., Martanto, R. dan Muryono, S. (2020) “Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah,” *Jurnal Tunas Agraria*, 3(3).
- Badan Pusat Statistik (2020) “Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Menurut Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2020.”
- Badan Pusat Statistik (2024) “Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 2024.”
- Diana, F., Idami, Z. dan Alqarni, W. (2023) “Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Kawasan Perumahan di Kabupaten Aceh Besar,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 4(1), hal. 88-100.
- Djakapermanan, R.D. dan Hidayat, J.T. (2023) “Kinerja Infrastruktur Pelayanan Jaringan Jalan Kabupaten di Wilayah Pengembangan Timur Kabupaten Bogor,” *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, 6(4), hal. 1345-1356.
- Graha , I.S., Putri, P.D. dan Dharmayasa, N.P. (2023) “Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar,” *Geo Image*, 12(2), hal. 89-98.
- Hambali, F.R., Sutaryono, S. dan Pinuji, S. (2021) “Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sumenep,” *Jurnal Tunas Agraria*, 4(1), hal. 277-292.
- Hendrayadi, Kustati, M. dan Sepriyanti, N. (2023) “Mixed methode research,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), hal. 2402–2410.
Tersedia pada:
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/21905/15436>.
- Ita Aryulia, D. *et al.* (2022) “Review: Krisis Pangan Dunia Dan Indonesia Review: World and Indonesian Food Crisis,” hal. 11–18. Tersedia pada:
www.sciencedirect.com,.
- Jean, M., Djuharyanto, T. dan Nurdiani, U. (2021) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Bogor,” *Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 6(1).

- Kurniati, P.S., (2016) “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Bandung” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(2).
- Manullang, I.A., Dewi, C. dan Susanti, I. (2023) “Analisis Kesesuaian Lahan Sawah Eksisting Terhadap Kawasan Peruntukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kawasan Perkotaan Pringsewu,” *Journal of Geodesy and Geomatics*, 3(1), hal. 35-41.
- Muryono, S. dan Utami, W. (2020) “Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Mendukung Ketahanan Pangan,” *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6 Nomor 2, hal. 201–218.
- Nurhasanah, A., Juanda B. dan Putri E.I. (2017) “Analisis Kelayakan dan Strategi Pengembangan Wilayah dalam Wacana Pembentukan Daerah Otonomi Baru Bogor Timur,” *Tata Loka*, 20(3), hal. 282-294.
- Purnama, I. D. (2023) “Gara-gara Infrastruktur dan Hunian, Indonesia Kehilangan hingga 2,4 Juta Ton Gabah,” *SINDOnews Ekbis*. SINDOnews.com. dari: <https://ekbis.sindonews.com/read/1235677/34/gara-gara-infrastruktur-dan-hunian-indonesia-kehilangan-hingga-24-juta-ton-gabah-1698304258> (diakses: 7 Maret 2024).
- Prabowo, R., Bambang, A.N. dan Sudarno (2020) “Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Lahan Pertanian,” *Mediagro*, 16(2), hal. 26-36.
- Sari, R.W. dan Yuliani, E. (2022) “Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Untuk Perumahan,” *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), hal. 255.
- Satria, J., Falatehan, A.F. dan Beik, I.S. (2018) “Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bogor,” *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(2).
- Sutaryono. (2016). Lahan Pangan Berkelanjutan. Kedaulatan Rakyat. 22 November 2016.
- Sutaryono. (2023). Lahan Sawah Dilindungi. Kedaulatan Rakyat. 15 April 2023 hal 1.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PL2B).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Penetapan Peta LSD pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.